

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 250 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA) UNTUK MENYALURKAN GAJI DAN
TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya sistem informasi pemerintahan daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah secara online, penyaluran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang dilaksanakan melalui Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) sudah tidak sesuai lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bantul Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) Untuk Menyalurkan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA) UNTUK MENYALURKAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Bantul Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) Untuk Menyalurkan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Setda. Kab. Bantul;
6. Direktur PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

